

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada saat ini telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sehingga secara fundamental berbeda dengan bank atau lembaga keuangan konvensional. Pada awalnya, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif bagi umat Islam yang ingin menghindari sistem *ribawi* yang dilarang dalam ajaran Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga ini juga mulai diminati oleh masyarakat non-Muslim. Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa semua praktik mereka bebas dari unsur *riba*, perjudian (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*). Dalam Islam, umat Islam dilarang keras mengambil keuntungan *riba* atau melakukan transaksi dengan metode yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Perbankan syariah merupakan salah satu perkembangan di bidang ekonomi yang telah berpengaruh luas terhadap upaya umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan memperluas lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga yang memberikan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah. Perbankan syariah tidak ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya seperti halnya sistem perbankan berbasis bunga, tetapi untuk memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi umat Islam. Pembiayaan bank syariah harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan syariah menjembatani kesenjangan antara mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk di lembaga keuangan

¹ Dayu Mirwan dkk., "Implementasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah," *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 01 (2023): 52–61.

syariah diantaranya, produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan penyediaan layanan. Produk yang ada beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang ada.²

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh LKS dalam bentuk produk konsumtif yang ditujukan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran BPIH ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui sistem komputerisasi haji yang terintegrasi (SISKOHAT) untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai persyaratan pendaftaran porsi haji. Terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *qard* dan *ijārah* dalam menyediakan pembiayaan dana talangan haji.⁴

Dana talangan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada calon Jamaah haji (nasabah) untuk menutupi kekurangan dana untuk mendapatkan nomor porsi haji pada saat pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dana talangan ditujukan untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.⁵ Layanan dana talangan haji merupakan kebijakan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dengan memberikan kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memberikan alternatif solusi atas permasalahan dalam pembiayaan ibadah haji. Mekanisme pembiayaan dana talangan haji di lembaga keuangan syariah adalah, di mana pinjaman (*qard*)

² Siswadi dan Moh. Nashiruddin Amin, "Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah dan *Murābahah* Pada Lembaga Keuangan Syari'ah)," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 2 (2020): 124–34.

³ "UU No. 21 Tahun 2008."

⁴ Erni Susana dan Diana Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 17, no. 2 (2013).

⁵ Aye Sudarto, "Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 2 (2021): 67–79.

dari bank syariah kepada nasabah bertujuan untuk menutupi kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji pada saat pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan tersebut dijamin dengan deposit berupa tabungan oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi jumlah dana yang telah diperoleh melalui mekanisme pinjaman dalam jangka waktu tertentu dari lembaga keuangan syariah. Berdasarkan layanan yang diberikan, lembaga keuangan syariah menerima imbalan (*biaya/ujrah*). Keberadaan layanan ini akan memudahkan nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.⁶

Fatwa DSN-MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS), memperbolehkan LKS untuk membantu talangan BPIH dengan ketentuan dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qarḍ* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji dan besar imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qarḍ* yang diberikan LKS kepada nasabah. Fatwa ini merupakan pedoman perbankan syariah dalam memfasilitasi dana talangan haji dengan prinsip syariah, mencegah *riba*, dan menjamin manfaat bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan.⁷

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu (*istiṭā'ah*), baik dari aspek fisik, spiritual, maupun finansial.⁸ Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ ءَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

⁶ Rahmad Hakim dan Erik Suhendra, "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif *Maṣlaḥah* Mursalah," *IQTISHODIA | Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018).

⁷ "Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah."

⁸ Muhammad Ali Akbar dan Imam Yazid, "Pembiayaan Haji Melalui Talangan Dana Perspektif *Maṣlaḥah* Mursalah Di Desa Sigambal," *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 2 (2025): 2.

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi umat Islam yang benar-benar memiliki kemampuan. Quraisy Shihab dalam komentar Al-Mishbah menekankan bahwa lafadz *“man istaṭā’a”* adalah bukti rahmat dan keringanan Allah bagi mereka yang tidak mampu menunaikan ibadah haji. Namun, bagi yang mampu, pelaksanaan haji merupakan bentuk rasa syukur yang nyata atas keberkahan dan kemampuan yang telah Allah diberikan. Adapun pengertian *“istatha’ah”*, para ulamā’ telah mencapai kesepakatan bahwa kemampuan di sini mencakup beberapa aspek penting seperti kesehatan jasmani, ketersediaan kendaraan atau alat transportasi, keselamatan selama perjalanan, dan bekal yang memadai baik untuk diri sendiri selama haji maupun untuk keluarga yang ditinggalkan.¹⁰

Pembiayaan talangan haji merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk tersebut ditujukan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor porsi haji. Pembiayaan talangan haji diberikan kepada nasabah yang memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji namun tidak memiliki cukup uang untuk mendaftar ke Kementerian Agama sehingga bisa segera mendapatkan nomor porsi haji. Sementara itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 menjelaskan bahwa talangan haji merupakan dana yang diberikan sebagai bantuan sementara oleh BPS-BPIH kepada calon jamaah.¹¹

⁹ Soenarjo dkk., *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 1990). Hlm. 97

¹⁰ M. Yanis, “Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat,” *Jurnal Cerdas Hukum* 3, No. 2 (2025): 278–84.

¹¹ “Permenag No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.”

Produk talangan haji ini banyak diminati oleh calon jamaah haji, karena dengan produk ini calon jamaah haji yang ingin menunaikan haji, dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan kepastian akan berangkat menunaikan haji.¹²

Menteri Agama telah menerbitkan peraturan mengenai pembiayaan dana talangan haji dalam rangka perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Hal ini bertujuan untuk mengatasi banyaknya daftar tunggu haji (*waiting list*) karena daftar tunggu haji di Indonesia saat ini mengalami peningkatan antrian yang sangat panjang, sehingga pemerintah harus membatasinya dengan melarang praktik pembiayaan dana talangan haji oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Ketentuan peraturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 6A yang berbunyi: “Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”.¹³

Permasalahan pada produk dana talangan haji yang ditawarkan perbankan syariah muncul dalam implementasi dana talangan haji di sebagian besar bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang dalam fatwanya disebutkan bahwa “Besarnya imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah”.¹⁴ Ketidaksesuaian pada produk dana talangan haji terletak pada sistem *ujrah*, dimana *ujrah* dalam dana talangan haji ditentukan berdasarkan jumlah dana yang dipinjam.¹⁵ Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor

¹² Minati Maulida dan Siti Nur Chamilah, “Pembiayaan Dana Talangan Haji Pasca Pma No.24 Tahun 2016 Dalam Perspektif *Maṣlaḥah* Mursalah Dan Sadd Adz-Dzari’ah,” *An-Nahdhah* 14, no. 2 (2021).

¹³ “Permenag Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”.

¹⁴ “Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah.”

¹⁵ Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifa’ul Qulub, “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019).

24 Tahun 2016 sebagai bentuk larangan tertulis bagi perbankan syariah sebagai Bank Penerima Setoran BPIH untuk menawarkan produk dana talangan haji. Pembiayaan haji melalui dana talangan haji juga dilarang oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.¹⁶

Pegadaian adalah bentuk lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyaluran kredit berdasarkan hukum gadai. Pegadaian didirikan untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lembaga pegadaian juga didirikan sebagai lembaga yang membantu berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan solusi pendanaan dengan memberikan fasilitas pinjaman uang dengan sistem yang mudah.¹⁷ Seiring dengan perkembangan zaman, permintaan produk keuangan berbasis syariah semakin meningkat. Salah satu faktornya adalah karena masyarakat di Indonesia sebagian besar beragama Islam, sehingga kesadaran akan *riba*, *gharar*, *maysir*, khususnya dalam produk keuangan cukup tinggi. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang diterapkan oleh perusahaan pegadaian. Pendirian unit layanan syariah ini didasarkan pada perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah.¹⁸

Terdapat 3 (tiga) kategori produk di pegadaian syariah yaitu kategori produk pembiayaan, kategori produk emas dan kategori produk jasa/pelayanan. Praktik gadai syariah (*rahn*) dijalankan dengan landasan dari beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

¹⁶ Astried Rosalina Faradita Putri dan Wirman, "Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji dan Arrum Haji," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 648–69.

¹⁷ Feby Adila Indria Sutrisno dkk., "Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha UMKM)," *GEMA EKONOMI* 12, no. 2 (2023): 487–97.

¹⁸ Jefry Tarantang dkk., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Penerbit K-Media, 2019).

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِعَصَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْموا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁹

Di Indonesia, calon jamaah haji wajib melakukan setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih sebesar Rp25.000.000 melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mendapatkan nomor porsi haji.²⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat, menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat. Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jamaah Haji Reguler dan Jamaah Haji Khusus. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai dasar hukum penyelenggaraan haji yang adil dan berkelanjutan.²¹ Berdasarkan keputusan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi VIII DPR RI, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87.409.365,45. Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan langsung oleh jamaah adalah Rp54.193.806,58. Sementara itu, selisih Rp33,21 juta akan ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui nilai manfaat dana haji. Sesuai

¹⁹ Soenarjo dkk., *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Hlm. 49

²⁰ Muhammad Elsa Tomisa dan Rosy, “Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 96–110.

²¹ “Keputusan Presiden RI Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat,” t.t.

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan jamaah, seperti: tiket penerbangan dan transportasi selama di Arab Saudi, akomodasi dan konsumsi selama ibadah haji, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, pelayanan di embarkasi dan debarkasi, dokumen perjalanan dan perlengkapan jamaah, biaya hidup serta perlindungan jamaah selama ibadah haji, pembinaan dan pelayanan umum di Indonesia maupun Arab Saudi.²²

Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan finansial mayoritas masyarakat.²³ Untuk mengatasi hambatan biaya pendaftaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Pegadaian Syariah menawarkan produk Arrum Haji, dimana calon jamaah dapat memperoleh porsi keberangkatan lebih cepat melalui akad *rahn*. Produk tersebut berupa pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi biaya setoran awal haji. Latar belakang perkembangan produk Arrum Haji dikarenakan adanya permasalahan pada produk dana talangan haji yang ditawarkan perbankan syariah. Produk Arrum Haji diluncurkan pada pertengahan 2016 sebagai solusi alternatif bentuk talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Arrum merupakan singkatan dari *Ar-rahn* Usaha Mikro. Produk ini memberikan bantuan berupa pinjaman untuk memperoleh nomor porsi haji kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menggunakan emas sebagai jaminan.²⁴

Sebagaimana yang telah diatur melalui fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang disebutkan bahwa agunan (*marhūn*) tetap menjadi milik nasabah, sedangkan penerima gadaian hanya berhak atas biaya pemeliharaan barang, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dalam fatwanya dijelaskan bahwa praktik *rahn* emas diperbolehkan selama tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam Fatwa DSN-

²² Bank Muamalat, "Biaya Haji 2026 Resmi Turun! Calon Jemaah Bayar Rp54 Jutaan," <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/biaya-haji-2026-resmi-turun-calon-jemaah-bayar-rp54-jutaan1>.

²³ Nurul Ikhsanti, "Produk Dana Talangan Haji pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Literatur," *SALAM: Islamic Economics Journal* Volume 6, No 1 (2025).

²⁴ Dewi U. Hadji dan Nurjana Putri Daingtaw, "Penerapan Akad Ijarah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023).

MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.²⁵ Majelis Ulamā' Indonesia juga menerbitkan pembaruan Fatwa yang mengatur perkembangan usaha berbasis *rahn*, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 yang dijadikan sebagai dasar hukum produk Arrum Haji.²⁶ Pada tahap awal pelaksanaan, calon nasabah diwajibkan memberikan emas dengan berat minimal 15 gram atau setara dengan Rp7.000.000 sebagai jaminan pembiayaan. Ketentuan ini berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Direksi pada tanggal 25 Februari 2019. Melalui Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Arrum Haji, terdapat penyesuaian yang signifikan terhadap persyaratan penjaminan. Dalam aturan terbaru, nasabah kini bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan jaminan emas yang jauh lebih ringan, yaitu dengan emas minimal 3,5 gram atau setara dengan Rp1.900.000.²⁷

Produk ini menjadi langkah yang tepat dalam rangka membantu umat Islam dalam mewujudkan rukun Islam kelima. Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pendaftaran dan pembiayaan haji. Nasabah bisa mendapatkan porsi haji cukup dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, diantaranya menyerahkan foto copy KTP, jaminan emas minimal 3,5 gram atau setara dengan Rp1.900.000, buku tabungan, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH).²⁸ Pada saat pelunasan pinjaman, nasabah diberikan fleksibilitas untuk memilih tenor cicilan, mulai dari 12, 24, 36, 48, hingga 60 bulan. Terdapat biaya pemeliharaan jaminan (*mu'nah*) sebesar 0,95% per bulan dari nilai taksiran emas yang dijaminkan. Saat berlangsungnya akad

²⁵ Savira Mirza Arinda, "Implementasi Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, No. 4 (2023): 339–53.

²⁶ Rivani Hanifah dan Suci Ramadhona, "Analisis Pendaftaran Haji Menggunakan Tabungan Emas Di Pegadaian Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014. (Studi Kasus Pegadaian Upc Mongonsidi)," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 9, no. 5 (2025).

²⁷ Riski Apriliani, "Implementasi Akad *Rahn* Dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus Pada Pt Pegadaian (Persero) Kota Parepare)" (IAIN Parepare, 2023).

²⁸ Addiarrahman dan Umi Toebea, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi," *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 4, no. 1 (2023): 1–10.

Arrum Haji, maka sekaligus akan membuka rekening tabungan haji dan nomor porsi haji.²⁹ Adapun jika nasabah terlambat dan tidak memenuhi prestasinya atau Nasabah wanprestasi, maka Pegadaian Syariah berhak mengambil tindakan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk penyelesaian melalui penarikan agunan.³⁰

Sebagai salah satu inovasi yang relatif baru di Pegadaian Syariah, Produk Arrum Haji memiliki berbagai respon dari masyarakat. Dalam produk Arrum Haji terdapat biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan (emas) yang harus dibayarkan oleh nasabah Arrum Haji. Dengan adanya biaya *mu'nah* sebagian masyarakat berpendapat bahwa produk Arrum Haji tidak berbeda dengan dana talangan haji pada umumnya dan beranggapan kedua produk tersebut memiliki prosedur yang sama, yakni meminjamkan sejumlah dana talangan untuk biaya setoran awal ibadah haji dan keduanya diikuti dengan biaya tambahan yang ditentukan berdasarkan pinjaman. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah produk Arrum Haji syariah atau tidak, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan produk Arrum Haji.³¹ Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lanjut tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Arrum merupakan singkatan dari *Ar-rahn* Usaha Mikro. Produk Arrum Haji merupakan layanan pembiayaan syariah Pegadaian Syariah yang menggunakan akad *qard*, *rahn*, dan *ijārah* untuk membantu masyarakat memperoleh nomor porsi haji dengan jaminan emas. Penetapan *mu'nah* sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan secara normatif telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002, Nomor 26 Tahun 2002, Nomor 29 Tahun 2002,

²⁹ Rena Damayanti, “Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta’â€™widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (2018): 2.

³⁰ Mahlil Zikra Dkk., “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (Arrum) Di Pegadaian Syariah Bireuen,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* VIII, no. 1 (2025).

³¹ Aditya Agni dkk., “Impelementasi Produk Arrum Haji Sebagai Dana Talangan Haji (Studi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu),” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 7974–80.

dan Nomor 92 Tahun 2014. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme maupun standar penetapan *mu'nah* pada Produk Arrum Haji, sehingga masih membuka ruang perbedaan interpretasi dalam praktik.

Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada mekanisme pembiayaan dan akad dalam Produk Arrum Haji, sedangkan kajian mengenai penetapan *mu'nah* dari perspektif yuridis normatif masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengaturan dan keterbatasan kajian ilmiah mengenai dasar hukum, penerapan, serta kesesuaian penetapan *mu'nah* dengan Fatwa DSN-MUI dan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Hukum Penetapan *Mu'nah* pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Peraturan Hukum Penetapan *Mu'nah* pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia
2. Menganalisis Fatwa DSN MUI Terhadap Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah
3. Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman secara detail

kepada akademisi, khususnya tentang Analisis Yuridis Terhadap Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi penerbitan produk baru di Pegadaian Syariah kedepannya.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada Pegadaian Syariah untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Non Bank dan diharapkan mampu menambah wawasan atau pengetahuan kepada para ahli (praktisi) dalam memahami persepsi Pegadaian Syariah kedepannya.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan suatu bahan bacaan tentang persepsi, preferensi, dan produk yang akan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah kedepannya terhadap kepatuhan syariahnya dan dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terdapat sejumlah karya terdahulu terkait produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, perlu ada tinjauan untuk mendukung penulisan tesis ini, antara lain:

Pertama, penelitian karya Ilham Abdi Prawira (2018) dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah*". Hasil penelitian ini adalah produk Arrum Haji memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas merupakan dasar hukum produk Arrum Haji, hal ini karena jika dilihat dari segi objek agunan yang dijadikan jaminan adalah emas. Dalam fatwa DSN-MUI tersebut telah dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaan *Rahn* Emas, jika mengacu pada fatwa ini, pelaksanaan produk Arrum Haji sejalan dengan fatwa tentang *Rahn* Emas. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-

MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan produk Arrum Haji. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji, akad yang digunakan adalah akad pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan untuk mendaftar haji dengan jaminan berupa emas, sehingga jika mengacu pada fatwa ini, pembiayaan yang dimaksud termasuk dalam kategori fatwa ini.³²

Kedua, penelitian karya Desy Arum Sunarta (2019) dengan judul “*Analisis SWOT Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare*”. Hasil penelitian ini adalah proses pelayanan produk Arrum Haji yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) kepada nasabah dilakukan dengan cara sederhana, mudah dan murah. Salah satu hasil analisis SWOT yang dilakukan oleh Direksi Pegadaian ketika melihat perkembangan produk Arrum Haji secara umum. Terbitnya Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR Prosedur (SOP) 1/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Arrum Haji, sebagai bentuk memaksimalkan produk haji Arrum Haji dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam terhadap produk Arrum Haji melalui analisis SWOT dalam pengembangan produk, proses pelayanan dilakukan berdasarkan SOP yang telah diterbitkan dan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *rahn* (*Al-tamwīl al-mawtūq bi al-rahn*).³³

Ketiga, penelitian karya Noni Marlina (2020) dengan judul “*Analisis Hukum Islam tentang Dana Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa Hukum Islam membolehkan peminjaman uang untuk pergi haji jika peminjam dapat melunasi utangnya sebelum berangkat haji, namun dalam produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah terdapat biaya yang dibebankan kepada *Rāhin* sebagai kompensasi peminjaman uang disertai *rahn*, dimana biaya-biaya tersebut bervariasi sesuai dengan jumlah angsuran dan jumlah bulan yang

³² Ilham Abdi Prawira, “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018): 1.

³³ Desy Arum Sunarta, “Analisis SWOT terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare” (IAIN Parepare, 2019).

diambil oleh *Rāhin* pada saat akad yang mengakibatkan munculnya unsur riba dalam transaksi. Dalam hukum ekonomi syariah, tidak ada penambahan dari arah yang tidak jelas atau dikenal dengan *riba* karena hukum *riba* dalam Islam adalah haram.³⁴

Keempat, penelitian karya Almi Ambiya Muhammad Lubis (2021) dengan judul “*Perspektif Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan Jaminan Emas di Pegadaian Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah dengan produk Arrum Haji sudah sesuai dan telah memenuhi aturan yang berlaku. Namun, di sisi lain, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep syariah yang ada, yaitu tentang hakekat akad pembiayaan dana talangan haji adalah akad *rahn* dengan jaminan emas, sedangkan berdasarkan Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002, pembiayaan dana talangan haji menggunakan prinsip akas *al qarḍu wa al ijārah*. Jika terjadi wanprestasi, maka pegadaian syariah dapat mengeksekusi jaminan emas pada akad pembiayaan dana talangan haji.³⁵

Kelima, penelitian karya Eka Musaelia Tyastati (2022) dengan judul “*Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan menggunakan akad gadai yang terdiri dari Akad *qarḍ*, *rahn*, dan *ijārah*. Sedangkan mekanisme pelaksanaan pembiayaannya yaitu nasabah emas senilai 3,5 gram kemudian akan dipinjamkan dana Rp25.000.000. Pengembalian dana dilakukan dengan angsuran tiap bulan yaitu angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah*. Nasabah juga dapat mempercepat pelunasan dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah*. Apabila nasabah tidak melangsungkan kewajibannya yaitu membayar cicilan sampai batas tanggal yang sudah ditentukan, maka nasabah dikenakan ganti rugi (*ta'wīḍ*). Pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah melakukan cidera janji dan meninggal dunia.³⁶

³⁴ Noni Marlina, “Analisis Hukum Islam tentang Dana Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu” (IAIN Curup, 2020).

³⁵ Almi Ambiya Muhammad Lubis, “Perspektif Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas di Pegadaian Syariah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (2021).

³⁶ Eka Musaelia Tyastati, “Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai produk Arrum Haji pada umumnya masih berfokus pada aspek kesesuaian akad, struktur pembiayaan, serta implementasi operasional. Meskipun terdapat penelitian yang menyinggung adanya biaya yang dibebankan kepada nasabah, namun, pembahasannya belum secara komprehensif mengkaji konsep *mu'nah* sebagai biaya pemeliharaan dalam akad *rahn*, baik dari segi dasar hukum, batasan normatif, maupun legitimasi yuridisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, belum terdapat analisis yang secara tegas membedakan antara *mu'nah*, *ujrah*, dan potensi keuntungan yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan atau bahkan unsur *riba* dalam transaksi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penetapan *mu'nah* dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian praktik dengan fatwa dan regulasi, tetapi juga menelaah batasan normatif yang diperbolehkan serta relevansinya dengan prinsip syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berikut tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ilham Abdi Prawira (2018)	Analisis hukum produk Arrum Haji berdasarkan fatwa DSN-MUI	Sama-sama mengkaji aspek hukum produk Arrum Haji dan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah	Tidak mengkaji secara spesifik penetapan <i>mu'nah</i> ; lebih fokus pada kesesuaian umum dengan fatwa <i>rahn</i>
2	Desy Arum Sunarta (2019)	Analisis SWOT dan pengembangan produk Arrum	Sama-sama membahas produk Arrum Haji dan dasar hukum	Pendekatan lebih bersifat manajerial (SWOT) dan pengembangan

		Haji	syariahnya	produk, tidak membahas aspek yuridis <i>mu'nah</i> secara mendalam
3	Noni Marlini (2020)	Analisis hukum Islam terhadap dana pembiayaan produk Arrum Haji	Sama-sama menyoroti biaya dalam pembiayaan Arrum Haji dan implikasi hukumnya	Fokus pada potensi unsur <i>riba</i> dalam pembiayaan secara umum, belum mengkaji konsep <i>mu'nah</i> secara spesifik dan batasan yuridisnya
4	Almi Almi Ambiya Muhammad Lubis (2021)	Perspektif hukum akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas	Sama-sama mengkaji aspek hukum dan akad dalam Arrum Haji	Fokus pada struktur akad dan kesesuaian fatwa pembiayaan dana talangan haji, bukan pada analisis <i>mu'nah</i> sebagai komponen biaya
5	Eka Musaelia Tyastati (2022)	Pelaksanaan program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah	Sama-sama membahas produk Arrum Haji, mekanisme pembiayaan, serta adanya komponen biaya <i>mu'nah</i> dalam praktiknya.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan pembiayaan dan akad yang digunakan (<i>qard</i> , <i>rahn</i> , dan <i>ijārah</i>), serta aspek <i>ta'wīḍ</i>

				dalam wanprestasi; belum mengkaji secara khusus analisis yuridis terhadap penetapan <i>mu'nah</i> berdasarkan regulasi dan fatwa syariah
--	--	--	--	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki titik temu pada kajian produk Arrum Haji dan dasar hukum syariahnya, khususnya terkait akad *rahn* dan pembiayaan haji. Namun, tidak ditemukan penelitian yang secara eksplisit dan mendalam mengkaji penetapan *mu'nah* sebagai komponen biaya dalam perspektif yuridis hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian tesis ini memiliki novelty (kebaruan ilmiah) berupa fokus pada analisis normatif terhadap *mu'nah*, termasuk batasan syariah, potensi penyimpangan, serta relevansinya dengan prinsip syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu suatu perjanjian penahanan barang sebagai jaminan atas utang. Secara etimologis, *rahn* bermakna “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”, sedangkan secara terminologis merupakan penyerahan suatu barang yang memiliki nilai menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga memungkinkan pelunasan utang tersebut dari barang yang dijamin. Konsep ini menunjukkan bahwa *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jaminan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak bagi para pihak dalam transaksi utang piutang. Dalam praktik kelembagaan, Pegadaian Syariah hadir sebagai Lembaga keuangan non-bank yang menjalankan usaha

berdasarkan prinsip syariah,³⁷ termasuk dalam pembiayaan dengan akad *rahn*. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di samping unit layanan konvensional.³⁸ Keberadaan Pegadaian Syariah menjadi alternatif Solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.³⁹

Produk Arrum Haji merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh Pegadaian Syariah sejak tahun 2016, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh nomor porsi haji. Pengembangan produk ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, namun seringkali terkendala dalam memenuhi setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor porsi haji. Produk ini memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk tabungan haji sebesar Rp25.000.000 untuk memenuhi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan jaminan emas minimal 3,5 gram, atau setara dengan uang sebesar Rp1.900.000. Melalui mekanisme ini, calon jemaah haji bisa mendapatkan nomor porsi haji tanpa harus menunggu dana terkumpul dalam waktu yang lama. Produk ini lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat serta sebagai alternatif dari praktik dana talangan haji pada perbankan syariah yang sebelumnya dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.⁴⁰

Produk Arrum Haji merupakan salah satu pembiayaan berbasis akad *rahn* yang dalam struktur akadnya berkaitan erat dengan pengenaan biaya yang dikenal sebagai *mu'nah*. *Mu'nah* merupakan biaya riil yang dibebankan kepada nasabah sebagai kompensasi atas jasa pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan barang jaminan (*marhūn*). *Mu'nah* tidak boleh dikategorikan sebagai keuntungan

³⁷ Muhammad Yudha Ardiansyah dkk., “Strategi dan Distribusi Harga Produk Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat,” *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 3 (2025).

³⁸ Jefry Tarantang dkk., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (K-Media, 2019).

³⁹ Fifi Afista dkk., “Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (2023).

⁴⁰ Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifa'ul Qulub, “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 2568–80.

(*ribh*), melainkan sebatas *ujrah* atas jasa yang benar-benar diberikan, karena apabila terjadi pergeseran fungsi *mu'nah* menjadi instrumen *profit*, maka *mu'nah* tersebut dapat berpotensi menimbulkan unsur *riba* terselubung. Peraturan mengenai akad *rahn* telah ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*⁴¹ dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang pada prinsipnya memperbolehkan adanya biaya pemeliharaan barang jaminan sepanjang tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Landasan normatif praktik *rahn* juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menegaskan kebolehan penggunaan barang jaminan dalam transaksi utang piutang, sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴²

Selanjutnya, QS. Al-Hajj ayat 27 yang menjadi dasar kewajiban ibadah haji bagi umat Islam, sebagai berikut:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.”⁴³

Kedua dalil diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek ibadah dan muamalah dalam produk Arrum Haji, sehingga dalam implementasinya harus menjaga keseimbangan antara kemudahan akses ibadah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, kaidah *fiqh* menjelaskan:

⁴¹ Ongky Alexander dkk., “Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian *Fiqh* Muamalah,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54.

⁴² Soenarjo dkk., *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Hlm. 49

⁴³ Soenarjo dkk., *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Hlm. 335

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

*“Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁴⁴

Kaidah diatas menegaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur eksploitasi. Oleh karena itu, dalam konteks produk Arrum Haji, analisis tidak cukup hanya berhenti pada aspek kebolehan akad, tetapi harus diperluas pada bagaimana implementasi *mu'nah* tersebut dijalankan dalam praktik.



⁴⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah* (CV Elhikam Press Lombok, 2016).

Berikut bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

